

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

PUTUSAN

Nomor : 001/ADM /BWSL.KAB.KLT/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Klaten, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu/Pelanggaran Administratif Pemilu TSM, laporan dari:

Nama	: Much Nabil haroen S,Pd.M.Hum
No.KTP/SIM/Paspor	: 3174092507841001
Alamat/Tempat Tinggal	: JLN. Aselih No.39 Rt 07 RW 01Cipedak Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Tempat, Tanggal Lahir	:
Pekerjaan/Jabatan	: Caleg DPR RI PDI-P Dapil 5 Jawa Tengah

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.
(untuk terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu)

dengan laporan bertanggal Tiga Belas Bulan Mei Tahun Dua ribu Sembilan belas, memberikan kuasa kepada **Zeni Abdul Hamid** dan dicatat dalam Buku

Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran
Administratif Pemilu/Pelanggaran Administratif
Pemilu TSM Nomor 001/ADM
/BWSL.KLATEN/V/2019

Telah membaca Laporan Pelapor;-----
Mendengar Keterangan Pelapor;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----
Mendengar Keterangan Ahli; dan-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala
bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b) bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu/Pelanggaran Administrasi Pemilu*) dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor

Pada Hari Rabu tanggal 8 mei 2019 sampai hari jum'at tanggal 10 Mei 2019 Pelapor dan saksi mencermati Form C1 dan DA1 di seluruh TPS Desa Karangduren, Kec. Kebonarum, Kab. Klaten. Di seluruh TPS desa Gemblengan, Kec. Kalikotes, di Desa Tijayan Kecamatan Manisrenggo, di seluruh TPS Desa Kemiri Kecamatan Tulung, di Seluruh TPS Desa Bulusan Kecamatan Karangdowo, di seluruh TPS Desa ngelinggi Kecamatan Klaten Selatan, di Seluruh TPS desa Karangwungu Kecamatan Karangdowo, diseluruh TPS Desa Krajan kecamatan Kalikotes, di seluruh TPS Desa Glagah Kecamatan Jatinom, diseluruh TPS desa Jomboran kecamatan Klaten Tengah, diseluruh TPS Desa Solodiran kecamatan Manisrenggo, diseluruh TPS desa Bareng kecamatan Klaten Tengah, di seluruh TPS Desa Titang Kecamatan Jogonalan, di seluruh TPS Desa Ngaren Kecamatan Pedan, di seluruh TPS Desa Kemudo Kecamatan Prambanan dan

Seluruh TPS di Desa Pundungsari Kecamatan Trucuk. Dari Hasil Pencermatan, ditemukan terjadi kesalahan input DA1 di Desa Karangduren selisih (1) suara untuk Caleg No 7, di Desa Gemblegan terdapat selisih (20) suara untuk Caleg No 7, di Desa Tijayan selisih (1) suara untuk Caleg No 7, di Desa Kemiri selisih (4) suara untuk Caleg No 7, di Desa Bulusan selisih (1) Suara untuk Caleg No Urut 3, di Desa Ngelinggi selisih (2) suara untuk Caleg no 3, di Desa Karangwungu selisih (2) untuk caleg no 3, di Desa Krajan selisih (1) untuk caleg No3, di Desa Glagah selisih (1) Suara untuk Caleg no 3, di Desa Jomboran selisih (3) Suara untuk Caleg No 3, di Desa Solodiran selisih (6) Suara untuk Caleg No 3, di Desa Bareng selisih (5) suara untuk Caleg No 3, di Desa Titang selisih (1) untuk Caleg No 7, di Desa Ngaren selisih (1) suara untuk caleg No 7, di Desa ngaren selisih (3) untuk Caleg No 3, selisih 1 suara untuk Caleg DPR RI nomor urut 7 dan 3 suara untuk Caleg DPR RI nomor urut 3. Di Desa Pundungsari, Kecamatan Trucuk, selisih 1 suara untuk Caleg DPR RI nomor urut 3. Di Desa Kemudo, Kecamatan Prambanan, selisih 1 suara untuk Caleg DPR RI nomor urut 7.

2. Bukti-bukti Pelapor

12 (Dua Belas) bendel Salinan C1 dan Salinan DA1

3. Uraian jawaban Terlapor

- a) Terjadi kesalahan rekapitulasi C1 di TPS 9 di Desa Gemblegan Kecamatan Kalikotes tidak sesuai dengan C Plano;
- b) Terjadi kesalahan rekap DAA1 perolehan suara Caleg No 7 PDI P atas nama Muchamad Nabil Haroen pada TPS 4 Desa Karangduren Kec Kebonarum;

- c) Terjadi kesalahan rekap DAA1 TPS 5 Desa Kemiri Kec. Tulung perolehan suara Caleg No 8 PDI P atas nama Latanza Shima Dayyana dan Caleg No 7 PDI P atas nama Muchamad Nabil Haroen;
- d) Terjadi kesalahan rekap DAA1 perolehan suara Caleg No 7 PDI P atas nama Muchamad Nabil Haroen pada TPS 3 Desa Tijayan Kec. Manisrenggo;
- e) Terjadi kesalahan rekap DAA1 TPS 9 Desa Solodiran Kec. Manisrenggo perolehan suara Caleg No 3 PDI P atas nama Alfia Reziani;
- f) Terjadi kesalahan rekap DAA1 TPS 3 Desa Nglinggi Kec Klaten Selatan perolehan suara Caleg No 3 PDI P atas nama Alfia Reziani dari dan perolehan suara Caleg No 4 PDI P atas nama Faozan Amar ;
- g) Terjadi kesalahan rekap DAA1 TPS 13 Desa Jomboran Kec Klaten Tengah perolehan suara Caleg No 3 PDI P atas nama Alfia Reziani dan perolehan suara Caleg No 4 PDI P atas nama Faozan Amar ;
- h) Terjadi kesalahan rekap DAA1 TPS 7 Desa Bareng Kec Klaten Tengah perolehan suara Caleg No 3 PDI P atas nama Alfia Reziani dari dan perolehan suara Caleg No 7 PDI P atas nama Muchamad Nabil Haroen;
- i) Terjadi kesalahan rekap DAA1 TPS 8 Desa Bareng Kec Klaten Tengah perolehan suara Caleg No 3 PDI P atas nama Alfia Reziani dari dan perolehan suara Caleg No 7 PDI P atas nama Muchamad Nabil Haroen;
- j) Terjadi kesalahan rekap DAA1 TPS 6 Desa Ngaren Kec Pedan perolehan suara Caleg No 3 PDI P atas nama Alfia Reziani;
- k) Terjadi kesalahan rekap DAA1 TPS 9 Desa Karangwungu Kec Karangdowo perolehan

suara Caleg No 3 PDI P atas nama Alfia dan perolehan suara Caleg No 7 PDI P atas nama Muchamad Nabil Haroen;

- l) Bahwa untuk seluruh TPS di Desa Glagah Kec. Jatinom antara C1 dan DAA1 telah sesuai;
- m) Terjadi kesalahan rekap DAA1 TPS 5 Desa Krajan Kec Kalikotes perolehan suara Caleg No 3 PDI P atas nama Alfia dan perolehan suara Caleg No 5 PDI P atas nama Rahmad Handoyo;
- n) Terjadi kesalahan rekap DAA1 TPS 1 Desa Titang Kec Jogonalan perolehan suara Caleg No 7 PDI P atas nama Muchamad Nabil Haroen
- o) Terjadi kesalahan rekap DAA1 TPS 13 Desa Pundungsari Kec Trucuk perolehan suara Caleg No 3 PDI P atas nama Alfia Reziani dan perolehan suara Caleg No 5 PDI P atas nama Rahmad Handoyo;
- p) Terjadi kesalahan rekap DAA1 TPS 5 Desa Bulusan Kec Karangdowo perolehan suara Caleg No 3 PDI P atas nama Alfia Reziani dari dan perolehan suara Caleg No 5 PDI P atas nama Rahmad;
- q) Terjadi kesalahan rekap DAA1 TPS 14 Desa Kemudo Kec Prambanan perolehan suara No 7 PDI P atas nama Muchamad Nabil Haroen dan perolehan suara Caleg No 5 PDI P atas nama Rahmad Handoyo;

4. Bukti-bukti Terlapor

Berkas DAA1 dan DA 1 dari 12 Kecamatan yang dilaporkan.

5. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:

- a. Pelapor memenuhi Legal Standing sesuai Perbawaslu No 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum
- b. Laporan memenuhi syarat formil dan materiil

- c. Setelah dilakukan pencermatan bersama C1, DAA1 dan DA1 memang ada kesalahan input
- d. Bahwa laporan diterima oleh Bawaslu kabupaten klaten sebelum rekapitulasi tingkat nasional
- e. Bahwa kesalahan input disebabkan factor kelelahan/ Human eror
- f. Pola penulisan input rekapitulasi suara kadang naik atau turun harus tetap diwaspadai
- g. Bahwa laporan diterima oleh Bawaslu kabupaten klaten sebelum rekapitulasi tingkat nasional

b) bahwa Bawaslu/Bawaslu Prov/Bawaslu Kab/Kota terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- i. Memerintahkan kepada KPU Kab. Klaten untuk membetulkan jumlah C1 di TPS 9 di Desa Gemblegan Kecamatan Kalikotes sesuai dengan C Plano;
- ii. Memerintahkan kepada KPU Kab. Klaten untuk membetulkan rekap DA1 perolehan suara Caleg No 7 PDI P atas nama Muchamad Nabil Haroen pada TPS 4 Desa Karangduren Kec Kebonarum dari 0 suara menjadi 3 suara sehingga total perolehan suara dari 9 menjadi 12;
- iii. Memerintahkan kepada KPU Kab. Klaten untuk membetulkan DA1 TPS 5 Desa Kemiri Kec. Tulung perolehan suara Caleg No 8 PDI P atas nama Latanza Shima Dayyana dari 4 suara menjadi 0 suara dan Caleg No 7 PDI P atas nama Muchamad Nabil Haroen dari 0 suara menjadi 4 suara;
- iv. Memerintahkan kepada KPU Kab. Klaten untuk membetulkan DA1 perolehan suara Caleg No 7 PDI P atas nama Muchamad Nabil Haroen pada TPS 3 Desa Tijayan Kec. Manisrenggo dari 0 suara menjadi 1 suara;
- v. Memerintahkan kepada KPU Kab. Klaten untuk membetulkan DA1 TPS 9 Desa Solodiran Kec. Manisrenggo perolehan suara

Caleg No 3 PDI P atas nama Alfia Reziani dari 4 suara menjadi 0 suara;

- vi. Memerintahkan kepada KPU Kab. Klaten untuk membetulkan DA1 TPS 3 Desa Nglinggi Kec Klaten Selatan perolehan suara Caleg No 3 PDI P atas nama Alfia Reziani dari 2 suara menjadi 0 suara dan perolehan suara Caleg No 4 PDI P atas nama Faozan Amar dari 0 suara menjadi 2 suara;
- vii. Memerintahkan kepada KPU Kab. Klaten untuk membetulkan DA1 TPS 13 Desa Jomboran Kec Klaten Tengah perolehan suara Caleg No 3 PDI P atas nama Alfia Reziani dari 3 suara menjadi 0 suara dan perolehan suara Caleg No 4 PDI P atas nama Faozan Amar dari 0 suara menjadi 3 suara
- viii. Memerintahkan kepada KPU Kab. Klaten untuk membetulkan DA1 TPS 7 Desa Bareng Kec Klaten Tengah perolehan suara Caleg No 3 PDI P atas nama Alfia Reziani dari 4 suara menjadi 0 suara dan perolehan suara Caleg No 7 PDI P atas nama Muchamad Nabil Haroen dari 0 suara menjadi 4 suara;
- ix. Memerintahkan kepada KPU Kab. Klaten untuk membetulkan DA1 TPS 8 Desa Bareng Kec Klaten Tengah perolehan suara Caleg No 3 PDI P atas nama Alfia Reziani dari 1 suara menjadi 0 suara dan perolehan suara Caleg No 7 PDI P atas nama Muchamad Nabil Haroen dari 0 suara menjadi 1 suara;
- x. Bahwa untuk seluruh TPS di Desa Ngaren Kec. Pedan antara C1 dan DA1 telah sesuai;
- xi. Memerintahkan kepada KPU Kab. Klaten untuk membetulkan DA1 TPS 9 Desa Karangwungu Kec Karangdowo perolehan suara Caleg No 3 PDI P atas nama Alfia Reziani dari 8 suara menjadi 6 suara dan perolehan suara Caleg No 7 PDI P atas nama Muchamad Nabil Haroen dari 0 suara menjadi 2 suara;
- xii. Bahwa untuk seluruh TPS di Desa Glagah Kec. Jatinom antara C1 dan DA1 telah sesuai;
- xiii. Memerintahkan kepada KPU Kab. Klaten untuk membetulkan DA1 TPS 5 Desa Krajan Kec Kalikotes perolehan suara Caleg No 3 PDI P atas nama Alfia Reziani dari 1 suara menjadi 0 suara dan perolehan suara Caleg No 5 PDI P atas nama Rahmad Handoyo dari 0 suara menjadi 1 suara;

- xiv. Memerintahkan kepada KPU Kab. Klaten untuk membetulkan DA1 TPS 1 Desa Titang Kec Jogonalan perolehan suara Caleg No 7 PDI P atas nama Muchamad Nabil Haroen dari 0 suara menjadi 1 suara;
- xv. Memerintahkan kepada KPU Kab. Klaten untuk membetulkan DA1 TPS 13 Desa Pundungsari Kec Trucuk perolehan suara Caleg No 3 PDI P atas nama Alfia Reziani dari 0 suara menjadi 1 suara dan perolehan suara Caleg No 5 PDI P atas nama Rahmad Handoyo dari 1 suara menjadi 0 suara;
- xvi. Memerintahkan kepada KPU Kab. Klaten untuk membetulkan DA1 TPS 5 Desa Bulusan Kec Karangdowo perolehan suara Caleg No 3 PDI P atas nama Alfia Reziani dari 0 suara menjadi 1 suara dan perolehan suara Caleg No 5 PDI P atas nama Rahmad Handoyo dari 1 suara menjadi 0 suara;
- xvii. Memerintahkan kepada KPU Kab. Klaten untuk membetulkan DA1 TPS 14 Desa Kemudo Kec Prambanan perolehan suara No 7 PDI P atas nama Muchamad Nabil Haroen dari 0 suara menjadi 1 suara dan perolehan suara Caleg No 5 PDI P atas nama Rahmad Handoyo dari 1 suara menjadi 0 suara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

MENGADILI

- 1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme.

2. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten klaten untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Memerintahkan Kepada KPU kabupaten Klaten untuk memberikan peringatan tertulis kepada PPK dan PPS atas pelanggaran administrasi terhadap tatacara,

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Klaten oleh 1. Arif Fatkhurrokhman, S.IP ,sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2. Tri Hastuti, SH, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Triyanto, ST, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu kabupaten Klaten dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Klaten

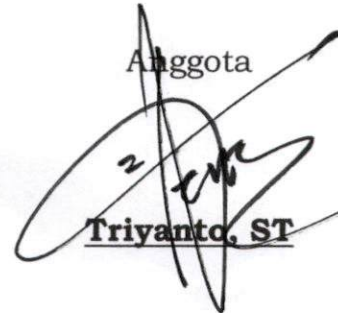
Ketua


Arif Fatkhurrokhman, SIP

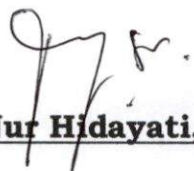
Anggota


Tri Hastuti, SH

Anggota


Triyanto, ST

Anggota


Dina Nur Hidayati, S.Pd

Anggota

M. Milkhan, S.HI

Sekretaris Majelis Pemeriksa

Suwanto, SIP